



## Membangun Kesadaran Hak Cipta dalam Praktik Karya Siswa melalui Pendekatan Sosiologi Hukum di SMAN 1 Sekotong, Lombok Barat

### *Building Copyright Awareness in Student Work Practices through a Legal Sociology Approach at SMAN 1 Sekotong, West Lombok*

Tata Eliestiana Dyah A<sup>1\*</sup>, Jamaludin<sup>2</sup>, Heru Sunardi<sup>3</sup>, Andi Mulyan<sup>4</sup>, Yuda Martadinata<sup>5</sup>

<sup>1,2,4,5</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [tataeliestiana@gmail.com](mailto:tataeliestiana@gmail.com)

#### Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 10 Maret 2026;

Revisi: 13 April 2026;

Diterima: 08 Mei 2026;

Terbit: 11 Mei 2026

**Keywords:** Copyright Awareness; Copyright Compliance; Legal Awareness; Sociology of Law; Student Creative Works.

**Abstract:** This community service activity aimed to strengthen students' legal awareness of copyright in the use of digital works within the school environment. The activity was conducted at SMAN 1 Sekotong, West Lombok, by applying a sociology of law approach so that copyright was not merely understood as a normative legal rule, but also as part of students' everyday academic practices. The activity was carried out through legal socialization, case discussions, citation practice, introduction to moral and economic rights, and reflection on students' habits in using texts, images, music, videos, designs, and other digital materials from the internet. The results indicate that some students initially perceived the use of other people's works as a common academic habit, especially when such works were easily accessible online. After the activity, students began to understand that easy access does not eliminate legal protection over copyrighted works. They also showed improved understanding in distinguishing quotation, paraphrasing, inspiration, plagiarism, and the use of works that may potentially infringe copyright. This activity affirms that copyright education in schools should be practical, participatory, and closely connected to students' real experiences in order to foster an honest, ethical academic culture that respects intellectual works.

#### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan membangun kesadaran hak cipta siswa dalam praktik penggunaan dan produksi karya di lingkungan sekolah. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 1 Sekotong, Lombok Barat, dengan menempatkan kebiasaan siswa dalam mengambil gambar, menyalin tulisan, menggunakan musik, memakai desain digital, serta membuat konten sekolah sebagai pintu masuk pembelajaran hukum. Metode yang digunakan adalah sosialisasi hukum berbasis partisipasi melalui penyampaian materi, diskusi kasus, latihan sitasi, pengenalan hak moral dan hak ekonomi, serta refleksi terhadap kebiasaan akademik siswa. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk membaca bahwa pelanggaran hak cipta di sekolah tidak selalu lahir dari niat melanggar, tetapi sering terbentuk dari budaya salin-tempel, kemudahan akses digital, dan rendahnya pembiasaan menghargai sumber. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa mulai memahami bahwa karya digital tidak otomatis bebas digunakan hanya karena mudah ditemukan di internet. Siswa juga mulai mampu membedakan penggunaan wajar, pengutipan, parafrase, plagiarisme, dan tindakan yang berisiko melanggar hak cipta. Kegiatan ini menegaskan bahwa pendidikan hak cipta di sekolah perlu disampaikan secara konkret, dekat dengan pengalaman siswa, dan tidak semata-mata bertumpu pada pasal maupun ancaman sanksi. Penguatan kesadaran hak cipta menjadi langkah awal untuk membangun budaya akademik yang jujur, etis, dan bertanggung jawab dalam ruang digital.

**Kata Kunci:** Karya Siswa; Kesadaran Hak Cipta; Literasi Hukum; Pelanggaran Hak Cipta; Sosiologi Hukum; Pendidikan Sekolah Menengah.

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi mengubah cara siswa belajar, berkarya, dan mempublikasikan hasil kreativitasnya di lingkungan sekolah, mulai dari makalah, poster, video, desain, presentasi, hingga konten media sosial. Namun, kemudahan mengambil materi dari internet sering tidak diimbangi literasi hukum, sehingga gambar, tulisan, musik, atau desain orang lain kerap digunakan seolah-olah bebas pakai (Arwana, 2025). Dalam praktik pendidikan, kebiasaan ini tidak dapat dianggap sekadar persoalan teknis tugas sekolah, sebab dapat bergeser menjadi pelanggaran hak cipta apabila menyentuh karya yang dilindungi hukum. Masalah pokoknya terletak pada lemahnya pemahaman siswa dalam membedakan penggunaan wajar, pengutipan sah, adaptasi kreatif, plagiarisme, dan pelanggaran hak ekonomi pencipta (Nasution et al., 2025).

Secara normatif, hak cipta di Indonesia dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Mar'Ali, 2021). Regulasi ini menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang mencakup hak moral dan hak ekonomi, serta lahir otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti tulisan, gambar, musik, desain, video, program komputer, fotografi, dan karya orisinal lainnya (Nainggolan, 2014). Dalam lingkungan pendidikan sekolah, prinsip ini penting dipahami siswa karena materi digital yang mudah ditemukan di internet tidak otomatis bebas digunakan (Yulianti, 2025). Gambar, lagu, artikel, template desain, video, atau karya digital lain tetap berada dalam perlindungan hak cipta selama memenuhi unsur ciptaan. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memang memberi ruang penggunaan ciptaan untuk pendidikan, penelitian, karya ilmiah, laporan, kritik, atau tinjauan, sepanjang sumber dicantumkan secara lengkap dan tidak merugikan kepentingan wajar pencipta. Namun, ketentuan tersebut tidak menjadikan sekolah sebagai ruang bebas hak cipta. Penyalinan penuh, penggunaan tanpa atribusi, atau pemanfaatan karya untuk publikasi digital sekolah tetap harus tunduk pada izin, sumber, dan batas kewajaran (Saputra & Daeng, 2022).

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pelanggaran hak ekonomi bukan sekadar persoalan administratif (Hartono, 2025). Pasal 113 mengatur sanksi pidana bagi penggunaan ciptaan secara komersial tanpa hak atau izin, termasuk ancaman yang lebih berat terhadap pembajakan. Norma ini penting dikenalkan kepada siswa bukan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan untuk membangun kesadaran bahwa karya intelektual memiliki nilai hukum, moral, dan ekonomi yang wajib dihormati (Noviriska, 2022).

Kesadaran hak cipta di sekolah mendesak diperkuat seiring masifnya penggunaan internet di Indonesia. APJII mencatat pada 2024 terdapat 221.563.479 pengguna internet dari total populasi 278.696.200 jiwa, dengan penetrasi 79,5% (Prasetyo et al., 2024). Kedekatan siswa dengan media sosial, mesin pencari, aplikasi desain, platform video, dan sumber belajar daring memperluas ruang belajar, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta tanpa literasi hukum yang memadai (Fahmi & Akbar, 2025). Data DJKI tentang pencatatan ciptaan, pembajakan, pemalsuan, dan pelanggaran kekayaan intelektual turut menegaskan bahwa pendidikan hak cipta perlu hadir di lingkungan sekolah (Habibi, 2024). Pelanggaran tidak hanya berupa penyalinan, tetapi juga pengabaian hak moral dan hak ekonomi pencipta, seperti mengambil tulisan tanpa sumber, memakai gambar, musik, ilustrasi, atau video tanpa izin, serta memodifikasi karya orang lain lalu mengakuinya sebagai karya sendiri (Admatja, 2003).

Sosialisasi ini tidak berhenti pada pengenalan Undang-Undang Hak Cipta, tetapi diarahkan untuk membentuk kebiasaan hukum siswa dalam praktik belajar, seperti mencantumkan sumber, menulis ulang gagasan, memakai materi legal, memahami lisensi terbuka, membedakan inspirasi dari penjiplakan, dan menghormati karya teman sekelas (Anjar, 2019). Melalui pendekatan sosiologi hukum, pelanggaran hak cipta di sekolah dipahami bukan sekadar kenakalan siswa, melainkan akibat lemahnya literasi hukum, budaya digital yang permisif, penilaian tugas yang lebih menekankan hasil daripada proses, serta pembelajaran hukum yang belum menyentuh praktik karya siswa (Wiratama, 2023; Suheri, 2019; Akmal, 2024; Magdalena et al., 2023). Karena itu, sosialisasi ini diarahkan untuk membangun habitus hukum agar siswa terbiasa berkarya secara jujur, legal, dan bertanggung jawab tanpa kehilangan keberanian berkreasi (Triwahyuningsih, 2025).

SMAN 1 Sekotong Lombok Barat, menjadi lokasi strategis karena siswa sekolah menengah mulai aktif menghasilkan karya akademik dan kreatif untuk tugas, lomba, ekstrakurikuler, maupun publikasi digital. Pada fase ini, mereka juga kuat dipengaruhi teman sebaya, media sosial, dan budaya visual (Anjar, 2019). Sosialisasi hak cipta perlu menempatkan siswa sebagai subjek yang diberdayakan, sebab banyak pelanggaran lahir dari ketidaktahuan membedakan kutipan dan salinan, parafrase dan penggantian kata, inspirasi dan penjiplakan, sumber terbuka dan karya bebas hak cipta, serta penggunaan pribadi dan publikasi digital (Magdalena et al., 2023).

Penguatan kesadaran hak cipta bagi siswa perlu memuat empat hal pokok: objek ciptaan yang dilindungi, hak moral dan hak ekonomi, batas penggunaan untuk pendidikan dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta, serta akibat hukum pelanggaran (Ndoen & Monika, 2020). Materi ini harus dibumikan melalui contoh kasus, latihan sitasi, pengecekan sumber gambar,

pengenalan lisensi terbuka, dan refleksi atas kebiasaan mengambil materi internet (Sulthan et al., 2023). Kesadaran hak cipta tidak menghambat kreativitas, melainkan membentuk budaya akademik yang jujur, etis, dan menghargai karya (Hakim, 2021).

Kegiatan pengabdian ini memiliki urgensi akademik dan praktis karena menghubungkan hukum hak cipta dengan realitas sosial siswa, sekaligus membekali mereka untuk membedakan penggunaan karya yang sah dan yang melanggar. Melalui pendekatan sosiologi hukum, kegiatan ini tidak hanya menyampaikan norma, tetapi membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku hukum yang relevan dengan kehidupan digital siswa (Triwahyuningsih, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan hak cipta di sekolah perlu dipahami sebagai isu hukum yang hidup dalam kebiasaan siswa. Pelanggaran tidak selalu berbentuk pembajakan besar, tetapi dapat bermula dari tindakan sederhana seperti menyalin tanpa sumber, memakai gambar tanpa izin, mengambil desain orang lain, atau mengunggah karya modifikasi tanpa atribusi. Melalui pendekatan sosiologi hukum, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk mendekatkan norma Undang-Undang Hak Cipta dengan praktik berkarya siswa, sehingga sekolah dapat menjadi ruang pembentukan budaya hukum yang menghargai karya intelektual, menolak plagiarisme, dan mendorong kreativitas yang bertanggung jawab (Windani, 2025).

## **2. METODE**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMAN 1 Sekotong, Lombok Barat, pada hari Kamis, 5 Februari 2026 dengan sasaran utama siswa sekolah menengah. Metode yang digunakan adalah edukasi hukum partisipatif melalui pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini dipilih karena persoalan hak cipta di kalangan siswa tidak cukup dijelaskan melalui pasal dan sanksi, tetapi perlu dibaca dari kebiasaan belajar mereka, seperti mencari bahan tugas di internet, memakai gambar, menyalin teks, menggunakan musik, membuat desain, dan mengunggah karya ke media sosial.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan persiapan materi, penyusunan contoh kasus, pembuatan media pendukung, serta koordinasi dengan pihak sekolah terkait peserta, tempat, dan teknis kegiatan. Materi disusun dengan bahasa sederhana agar siswa mudah memahami hak cipta sebagai bagian dari etika belajar, bukan sekadar aturan hukum yang jauh dari kehidupan sekolah.

Kegiatan inti dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi kasus, latihan praktik, dan refleksi. Siswa diajak mengenali jenis karya yang dilindungi, memahami hak moral dan hak ekonomi pencipta, membedakan kutipan dan salinan, menulis ulang gagasan tanpa menjiplak, mencantumkan sumber, memakai gambar legal, memahami lisensi terbuka, serta menilai batas

penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan. Contoh yang digunakan dibuat dekat dengan pengalaman siswa, seperti penggunaan gambar dari Google untuk poster, lagu populer untuk video, atau desain orang lain yang diubah menjadi tugas pribadi.

Evaluasi dilakukan melalui tanya jawab, analisis kasus singkat, dan refleksi atas kebiasaan siswa dalam menggunakan karya digital. Keberhasilan kegiatan dilihat dari kemampuan siswa memahami bahwa tulisan, gambar, musik, video, desain, fotografi, dan materi digital lain tidak otomatis bebas digunakan hanya karena tersedia di internet. Sasaran akhirnya adalah tumbuhnya kebiasaan baru di lingkungan sekolah, yaitu lebih jujur dalam berkarya, lebih hati-hati memakai karya orang lain, dan lebih menghargai hak cipta sebagai bagian dari budaya belajar.

### **3. HASIL**

Kegiatan sosialisasi dengan judul “Membangun Kesadaran Hak Cipta dalam Praktik Karya Siswa melalui Pendekatan Sosiologi Hukum di SMAN 1 Sekotong, Lombok Barat” dilaksanakan sebagai upaya membangun pemahaman siswa mengenai batas antara kebiasaan menggunakan karya orang lain dan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Kegiatan ini tidak hanya diarahkan untuk memperkenalkan ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga untuk membaca bagaimana hukum bekerja dalam kebiasaan akademik siswa sehari-hari. Pola ini sejalan dengan gagasan pendidikan hukum masyarakat yang menempatkan penyuluhan hukum sebagai sarana membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum yang lebih sadar dalam kehidupan sosial (Widjanarto et al., 2025).

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa persoalan hak cipta di lingkungan sekolah tidak selalu hadir dalam bentuk pelanggaran yang disadari secara penuh. Sebagian siswa masih memandang tindakan mengambil gambar dari internet, menyalin kalimat dari artikel daring, menggunakan musik populer dalam video sekolah, atau memakai desain digital yang tersedia secara bebas sebagai bagian dari kebiasaan akademik biasa. Temuan ini memperlihatkan bahwa rendahnya kesadaran hak cipta sering kali tidak lahir dari kehendak untuk merugikan pencipta, tetapi dari belum terbentuknya pemahaman mengenai kedudukan hukum suatu karya. Dalam hukum hak cipta, ciptaan memperoleh perlindungan setelah diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga kemudahan akses melalui internet tidak serta-merta menghapus perlindungan hukum atas ciptaan tersebut.

Pada sesi awal, siswa diajak mengidentifikasi kebiasaan mereka ketika mengerjakan tugas sekolah. Beberapa kebiasaan yang muncul dalam diskusi antara lain mencari bahan melalui mesin pencari, mengambil gambar tanpa memeriksa sumber, menyalin kutipan tanpa

menyebutkan asal tulisan, menggunakan template desain tanpa membaca ketentuan penggunaannya, serta memakai musik dari platform digital sebagai latar video. Kebiasaan tersebut menjadi pintu masuk untuk menjelaskan bahwa ruang digital bukan ruang yang bebas dari norma hukum. Dalam perlindungan hak cipta, pengguna tetap perlu memperhatikan sumber, izin, batas penggunaan, dan tujuan pemanfaatan ciptaan, sebab hak moral dan hak ekonomi pencipta tetap melekat pada karya yang digunakan.



**Gambar 1.** Penyampaian Materi Membangun Kesadaran Hak Cipta dalam Praktik Karya Siswa melalui Pendekatan Sosiologi Hukum.



**Gambar 2.** Penjelasan kerangka hukum kaitannya tentang Hak Cipta.

Materi mengenai hak moral dan hak ekonomi memperoleh perhatian penting dalam kegiatan ini. Siswa diperkenalkan bahwa hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap identitas pencipta, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan kewenangan pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Penjelasan ini membantu siswa memahami bahwa mencantumkan sumber bukan sekadar formalitas tugas sekolah, melainkan bentuk penghormatan terhadap pencipta. Pada saat yang sama, penggunaan gambar, musik, video, desain, atau tulisan orang lain untuk publikasi yang lebih luas perlu dipahami secara hati-hati karena dapat bersinggungan dengan hak ekonomi pencipta. Pembahasan mengenai penggunaan ciptaan untuk kepentingan pendidikan menjadi bagian yang cukup penting, karena pada awalnya sebagian siswa memahami bahwa semua

penggunaan karya untuk tugas sekolah otomatis diperbolehkan. Dalam kegiatan ini dijelaskan bahwa kegiatan pendidikan memang memiliki ruang penggunaan tertentu, tetapi tetap harus memperhatikan pencantuman sumber, batas kewajaran, tujuan penggunaan, dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Penjelasan tersebut penting agar siswa tidak keliru memahami sekolah sebagai wilayah yang sepenuhnya bebas dari aturan hak cipta. Pada titik ini, kegiatan pengabdian membantu siswa membedakan antara penggunaan yang wajar, pengutipan yang sah, parafrase yang benar, dan tindakan menyalin yang dapat mendekati plagiarisme atau pelanggaran hak cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).

Pendekatan sosiologi hukum tampak relevan dalam membaca respons siswa selama kegiatan. Sebagian siswa tidak langsung menganggap tindakan mengambil materi dari internet sebagai pelanggaran karena perilaku tersebut telah menjadi kebiasaan bersama dalam lingkungan belajar. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan diterima oleh lingkungan sebaya dapat membentuk anggapan bahwa tindakan tersebut wajar. Di sinilah hukum tidak cukup dipahami sebagai teks undang-undang, tetapi perlu dibaca sebagai norma yang berhadapan dengan budaya sekolah, kebiasaan belajar, tekanan menyelesaikan tugas, kemudahan teknologi, dan pola interaksi siswa. Cara pandang ini selaras dengan pendekatan sosiologi hukum yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang bekerja dalam perilaku masyarakat, bukan hanya sebagai norma tertulis (Suyatno et al., 2024).

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa siswa lebih mudah memahami materi hak cipta ketika penjelasan hukum dihubungkan dengan praktik yang mereka lakukan sendiri. Penjelasan mengenai pasal, hak moral, hak ekonomi, dan konsekuensi hukum menjadi lebih mudah diterima ketika dikaitkan dengan contoh konkret seperti membuat poster kelas, mengunggah video kegiatan sekolah, menyusun makalah, atau membuat desain untuk lomba. Model pembelajaran seperti ini membuat materi hukum tidak terasa jauh dari kehidupan siswa. Dalam kegiatan pengabdian berbasis literasi hukum, penggunaan contoh kasus dan diskusi partisipatif dapat membantu peserta memahami norma hukum secara lebih praktis karena peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi ikut menilai peristiwa yang dekat dengan pengalaman mereka (Haswar Widjanarto, 2025).

Pada sesi latihan praktik, siswa diarahkan untuk memahami cara menggunakan karya orang lain secara lebih bertanggung jawab. Latihan dilakukan dengan memperkenalkan cara mencantumkan sumber, membedakan kutipan langsung dan parafrase, mengenali batas penggunaan gambar dari internet, serta memahami secara sederhana penggunaan materi yang berlisensi terbuka. Materi mengenai lisensi terbuka penting diperkenalkan karena banyak siswa

belum mengetahui bahwa tidak semua karya digital memiliki ketentuan penggunaan yang sama. Sebagian karya dapat digunakan dengan syarat tertentu, misalnya tetap mencantumkan nama pencipta, tidak digunakan untuk kepentingan komersial, atau tidak diubah tanpa izin. Pemahaman semacam ini membantu siswa melihat bahwa kepatuhan terhadap hak cipta tidak menghalangi kreativitas, tetapi justru mengarahkan kreativitas agar berjalan secara jujur dan bertanggung jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan cara pandang siswa terhadap karya digital. Pada awal kegiatan, sebagian siswa menilai bahwa materi yang tersedia di internet dapat digunakan secara bebas selama tidak dijual. Setelah mengikuti diskusi, siswa mulai memahami bahwa penggunaan karya tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya keuntungan ekonomi, tetapi juga dari penghormatan terhadap pencipta, penyebutan sumber, izin penggunaan, dan batas kewajaran. Perubahan cara pandang ini menjadi capaian penting karena kesadaran hukum tidak selalu lahir dalam bentuk hafalan pasal, melainkan dalam kemampuan mengenali risiko hukum dari tindakan sehari-hari.



**Gambar 3.** Sesi diskusi dan tanya jawab langsung mahasiswa.

Salah satu temuan penting dalam kegiatan ini adalah kuatnya pengaruh budaya salin-tempel dalam praktik belajar siswa. Budaya tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan kemudahan akses internet, kecepatan penyelesaian tugas, kebiasaan berbagi file, dan lemahnya pembiasaan mencantumkan sumber sejak awal. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak cukup dibangun melalui larangan, tetapi perlu dibentuk melalui pembiasaan. Siswa perlu dibiasakan untuk menelusuri sumber, membaca ketentuan penggunaan karya, menulis ulang gagasan dengan bahasa sendiri, serta menghargai karya teman. Apabila kebiasaan tersebut dibangun secara konsisten, sekolah dapat menjadi ruang pembentukan budaya hukum yang lebih sehat.

Pembahasan mengenai plagiarisme juga menjadi bagian penting karena siswa sering menyamakan parafrase dengan sekadar mengganti beberapa kata. Dalam kegiatan ini dijelaskan bahwa parafrase bukan tindakan mengganti kata secara mekanis, melainkan menyusun kembali gagasan dengan pemahaman sendiri tanpa menghilangkan kewajiban

mencantumkan sumber. Penjelasan tersebut penting karena plagiarisme tidak hanya berkaitan dengan penyalinan teks, tetapi juga dengan pengambilan gagasan, struktur pemikiran, atau ekspresi karya orang lain tanpa pengakuan yang layak. Dalam budaya akademik, kemampuan membedakan kutipan, parafrase, dan plagiarisme merupakan bagian dari kejujuran ilmiah sekaligus penghormatan terhadap hak pencipta. Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa penguatan kesadaran hak cipta perlu melibatkan pihak sekolah. Peran sekolah tidak cukup hanya menyediakan tempat kegiatan, tetapi juga perlu mendorong pembiasaan akademik yang menghargai sumber. Guru dapat berperan dengan mengingatkan siswa untuk mencantumkan referensi pada tugas, memeriksa keaslian karya, memberi contoh penggunaan gambar atau musik yang legal, serta membiasakan siswa memahami etika penggunaan karya digital. Dukungan sekolah penting karena kesadaran hukum siswa tidak akan bertahan lama apabila tidak ditopang oleh lingkungan belajar yang konsisten. Pendidikan hukum di sekolah akan lebih bermakna ketika norma hukum diterjemahkan ke dalam aturan akademik, kebiasaan kelas, dan budaya menghargai karya.

Secara umum, indikator keberhasilan kegiatan terlihat dari meningkatnya kemampuan siswa dalam mengenali objek hak cipta, memahami pentingnya mencantumkan sumber, membedakan inspirasi dan penjiplakan, serta menilai beberapa contoh tindakan yang berisiko melanggar hak cipta. Siswa juga mulai memahami bahwa tulisan, gambar, musik, video, desain, fotografi, dan materi digital lain tidak otomatis bebas digunakan hanya karena mudah ditemukan di internet. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian telah menyentuh aspek pengetahuan dan sikap hukum siswa. Kesadaran semacam ini menjadi dasar awal untuk membangun perilaku hukum yang lebih bertanggung jawab dalam menghasilkan karya akademik maupun kreatif.

Melalui kegiatan ini, pendekatan sosiologi hukum memberi ruang untuk melihat hak cipta bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai bagian dari praktik sosial siswa dalam berkarya. Pelanggaran hak cipta di sekolah tidak selalu tampak sebagai pelanggaran besar, melainkan sering bermula dari kebiasaan kecil yang dianggap wajar. Kebiasaan mengambil gambar tanpa sumber, menyalin kalimat tanpa atribusi, memakai musik tanpa izin, atau mengubah desain orang lain menjadi karya pribadi perlu dibaca sebagai gejala sosial yang membutuhkan intervensi pendidikan. Pengabdian ini memperlihatkan bahwa pendidikan hak cipta di sekolah sebaiknya tidak disampaikan dengan nada menghukum, tetapi melalui pemberdayaan siswa agar mampu berkarya secara lebih jujur, sadar hukum, dan menghormati karya intelektual orang lain.

Kegiatan pengabdian di SMAN 1 Sekotong dapat dipahami sebagai langkah awal membangun budaya hukum di lingkungan sekolah. Budaya hukum yang dimaksud bukan hanya kemampuan mengetahui adanya Undang-Undang Hak Cipta, tetapi kemampuan menerapkan nilai hukum dalam tindakan sehari-hari: menyebut sumber, meminta izin ketika diperlukan, menghindari salin-tempel, menggunakan materi legal, dan menghargai proses kreatif. Jika kebiasaan tersebut terus diperkuat oleh sekolah, siswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang aktif, tetapi juga menjadi subjek hukum yang lebih bertanggung jawab dalam ruang digital.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini menunjukkan bahwa persoalan hak cipta di lingkungan sekolah tidak selalu lahir dari niat untuk melanggar hukum, melainkan sering bermula dari kebiasaan akademik yang dianggap wajar, seperti menyalin tulisan, memakai gambar, menggunakan musik, atau mengambil desain dari internet tanpa memahami batas hukumnya. Melalui pendekatan sosiologi hukum, siswa SMAN 1 Sekotong diajak melihat bahwa hukum hak cipta tidak hanya berada dalam teks undang-undang, tetapi hadir dalam praktik sehari-hari ketika mereka membuat tugas, poster, video, presentasi, maupun karya digital lainnya.

Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa edukasi hukum yang disampaikan melalui contoh kasus, diskusi, latihan sitasi, dan refleksi kebiasaan lebih mudah dipahami oleh siswa dibandingkan penyampaian hukum yang hanya menekankan pasal dan sanksi. Siswa mulai memahami pentingnya mencantumkan sumber, membedakan inspirasi dengan penjiplakan, mengenali hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta lebih berhati-hati dalam menggunakan karya orang lain. Kesadaran ini menjadi langkah awal untuk membangun budaya akademik yang jujur, etis, dan menghargai karya intelektual di lingkungan sekolah, sejalan dengan prinsip bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

#### REFERENSI:

- Admatja, H. T. (2003). *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*. 23(10), 153–168.
- Akmal, F. A.-K. (2024). *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*<http://jurnal.anfa.co.id>84| Page(2024), 3(2): 84–912961-8754sosiologi Hukum Dan Tantangan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Era Digital. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 84–91.

- Anjar, A. (2019). Pentingnya Pendidikan Hukum Terhadap Siswa Melalui Pelajaran Ppkn (Studi Smks Islam Babussalam Kec. Bagan Sinembah). *Jurnal Eduscience*, 6(1), 13–20.
- Arwana, W. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Legal Protection Of Copyright In The Digital Era Based On Law Number 28 Of 2014. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1–15.
- Fahmi, K., & Akbar, M. (2025). Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Digital Dalam Era Ekonomi Kreatif. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 19(3), 1547–1556.
- Habibi, M. R. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta dan Penerapan Asas Ittikad Baik dalam Cover Lagu untuk Tujuan Komersil di Youtube. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 93–104.
- Hakim, D. A. (2021). Lisensi Kreativitas Bersama ( Creative Commons License ) Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(2), 216–235.
- Hartono, C. (2025). Konsep Sistem Hukum Pada Perlindungan Terhadap Hak Cipta dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 4893–4903.
- Haswar Widjanarto, A. S. N. (2025). Penyuluhan Hukum: Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Kesadaran Hukum Siswa Sma Negeri 1 Baleendah Tentang Akibat Hukum Judi Online. *Community : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 753–761.
- Magdalena, L., Lie, R., Chandra, D., & Perdana, N. J. (2023). Kesadaran Akan Tindakan Plagiarisme Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Serina Sains, Teknik Dan Kedokteran*, 1(1), 123–132.
- Mar'Ali, M. (2021). Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta Karakter Game Among Us di Indonesia. *Padjadjaran Law Review & Debate Society*, 9(2), 1–11.
- Nainggolan, B. (2014). LANDASAN FILOSOFIS DAN SUBSTANSI PEMBARUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia*, 28, 53–77.
- Nasution, S. H., Lase, S. N., Azzahra, S. K., Rafli, H., & Siregar, M. (2025). Pengaturan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Undang-Undang ( UU ) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)*, II(I), 119–126.
- Ndoen, M. R., & Monika, H. (2020). Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta ( Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat ). *Paulus Law Journa*, 1(1), 1–8.
- Noviriska. (2022). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(2), 298–306.

- Organization, W. I. P. (2016). *Understanding Copyright and Related Rights*. World Intellectual Property Organization.
- Prasetyo, S. M., Gustiawan, R., Albani, F. R., Komputer, I., Informatika, T., Pamulang, U., & Selatan, T. (2024). Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet Di Indonesia. *BIIKMA : Buletin Ilmiah Ilmu Komputer Dan Multimedia*, 2(1), 65–71.
- Saputra, E. R., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658–13678.
- Suheri, A. (2019). Pentingnya Pendidikan Hukum Terhadap Siswa Melalui Pelajaran Ppkn (Studi Smgs Islam Babussalam Kec. Bagan Sinembah). *Jurnal Eduscience*, 6(1), 166–171.
- Sulthan, F. M., Pattipeilohy, A. M., Okviany, H. R., Febrianty, Y., Studi, P., Hukum, I., Pascasarjana, S., Bogor, U. P., & Sosial, I. (2023). KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN. *Advance and Social Humanities Research*, 1(9), 1166–1176.
- Suyatno. (2024). PERAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MASYARAKAT(Kepatuhan terhadap Aturan Lalu Lintas). *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Gunung Rinjani*, 6(1), 38–52.
- Triwahyuningsih. (2025). PERAN PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 13(3), 939–954.
- Windani, N. L. (2025). Linguistik Forensik dalam Penanganan Plagiarisme Akademik: Analisis Komprehensif Berbasis Hukum Nasional dan Maqashid Syariah. *Al Hikmah : Jurnal Hukum Dan Keislaman*, 1(2), 139–160.
- Wiratama. (2023). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 50–63.
- Yulianti, Y. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 341–350.